



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

pemeriksaan umum

No. SK : 50/SK/PKD/IX/2022

Persyaratan

1. membawa kartu berobat ktp/kk atau bpjs

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

Standar Pelayanan
UPT PUSKESMAS KAMPUNG DALAM
STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemeriksaan Umum

No	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Perawatan	1. Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi) 1. Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	2. Menerima anamnesa singkat gejala penyakit dan pemeriksaan vital sign (tensi darah, timbang berat badan, tinggi badan, suhu, tanda nadi) 3. Menerima pemeriksaan fisik dari dokter atau perawat 4. Menerima tatalaksana kasus sesuai kebutuhan 5. Menerima rujukan ke laboratorium atau rujukan eksternal ke RS apabila diperlukan 6. Menerima Resep dan obat
3	Biaya/tarif	Rp.3000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Umum
5	Jangka waktu penyelesaian	6-30 menit
6	Peraturan pengaduan, saran dan masukan	1. Petugas : UPT Puskesmas Kampung Dalam 2. SMS/WA Pengaduan : 0853 8814 6565 3. Nomor Telpin Pengaduan : 0853 8814 6565 4. Email : pskk.kp@kemdiknas.go.id 5. Website : https://dinkes.pontianak.go.id/ 6. Instagram : @psk_kadl 7. Facebook (fungsi) : Puskesmas Kp Dalam 8. Kotak Pengaduan 9. Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Kampung Dalam, Jl. Tanjung Raya I no.100 10. Arah sesuai dengan alur pengaduan
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 8. Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kesehatan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak 9. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1. Pralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan) 2. Obat dan BHP Medis (sesuai dengan jenis pelayanan) 3. Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan 4. Surat rujukan 5. Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1. Dokter/Perawat harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5	Jumlah pelaksana	1. Dokter 3 orang 2. Perawat 4 orang
6	Jaminan pelayanan	1. Maksimal Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 3. Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku 2. Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 4. Obat dan BHP medis yang digunakan dijamin masa berlaku pengemasannya (tidak kadaluwarsa) 5. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran 6. Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Capaian SPM dan IKU 3. Rapat Tinjauan Manajemen 4. Lokakarya atau Internal/Lintas Sektor binaan puskesmas

Kepala UPT Puskesmas Kampung Dalam

(Syarifah Latifah, SKM)
NIP. 19701120 199103 2 007

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

1. telah memenuhi standar administrasi
2. menerima anamnesa singkat

Waktu Penyelesaian



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

30 Menit

6- 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan umum

Pengaduan Layanan

sesuai alur pengaduan puskesmas